



Layanan Karantina Tumbuhan


1. Jenis Layanan

- Tindakan karantina terhadap benih/bibit tumbuhan
 Jenis tindakan karantina terhadap benih/bibit tumbuhan meliputi tindakan terhadap benih/bibit tumbuhan yang dimasukkan kedalam, dibawa atau dikirim dari suatu area lain didalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
- Tindakan karantina terhadap hasil tumbuhan
 Jenis tindakan karantina terhadap hasil tumbuhan meliputi tindakan terhadap hasil tumbuhan yang dimasukkan kedalam, dibawa atau dikirim dari suatu area lain didalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

2. Produk Layanan

- Produk Pelayanan karantina untuk Benih/bibit tumbuhan, terdiri dari:
 - Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT (KT.9)
 - Phytosanitary Certificate (KT.10)
 - Sertifikat Karantina Tumbuhan Antar Area (KT.12)
- Produk Pelayanan karantina untuk hasil tumbuhan, terdiri dari:
 - Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT (KT.9)
 - Phytosanitary Certificate (KT.10)
 - Sertifikat Karantina Tumbuhan Antar Area (KT.12)

3. Alur Layanan



[Unduh gambar ukuran lebih besar](#)

4. Jam Layanan

<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN WILAYAH KERJA PELABUHAN TRISAKTI</p> <p>JAM PELAYANAN ADMINISTRASI & OPERASIONAL 24 Jam - 7 Hari</p> <p>Senin - Minggu : 07.30 - 16.00 WITA Piket : 16.00 - 07.30 WITA Istirahat Senin - Minggu : 12.00 - 13.00 WITA Jumat : 12.00 - 13.30 WITA</p> <p>Kepala Balai drh. Sa Hanum NIP. 19590806 198603 2 001</p>	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN WILAYAH KERJA BANDAR UDARA SYAMSUDIN NOOR</p> <p>JAM PELAYANAN ADMINISTRASI & OPERASIONAL 24 Jam 7 Hari</p> <p>SHIFT 1 Senin - Minggu : 05.00 - 14.00 WITA Istirahat : 07.00 - 08.00 WITA</p> <p>SHIFT 2 Senin - Minggu : 14.00 - 23.00 WITA Istirahat : 18.00 - 19.00 WITA</p> <p>Kepala Balai drh. Sa Hanum NIP. 19590806 198603 2 001</p>
--	---

[Unduh gambar ukuran lebih besar](#)

5. Biaya Jasa Pelayanan

Biaya jasa pelayanan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. [Unduh Peraturan.](#)